

**EKSISTENSI PERJANJIAN KAWIN
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN
TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH**

**The Existence of Prenuptial Agreement
in a mixed marriage upon land tenure**

Disusun dan diajukan oleh

**NI MADE ARYAWATI
P3600211060**



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2013**

PERSETUJUAN PEMBIMBING
EKSISTENSI PERJANJIAN KAWIN DALAM
PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP PENGUASAAN
HAK ATAS TANAH

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

NI MADE ARYAWATI
P3600211060

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Prof.Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.H.

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si
NIP. 19600621 198601 2 001

P E R N Y A T A A N

Nama : Ni Made Aryawati

NIM : P3600211060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang berjudul “EKSISTENSI PERJANJIAN KAWIN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN TERHADAP PENGUASAAN HAK ATAS TANAH” adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan saya, dalam Tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya diatas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan Tesis dan gelar yang saya telah peroleh dari Tesis tersebut.

Makassar, 5 Mei 2013
Yang membuat pernyataan,

Ni Made Aryawati

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis berjudul “***Eksistensi Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran terhadap Penguasaan Hak atas Tanah***” .

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis berikan kepada:

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.BO., Rektor Universitas Hasanuddin
2. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.H., D.F.M sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan saya kesempatan menuntut ilmu di Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
3. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., sebagai ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang memberikan pengarahan dalam pembuatan tesis ini.
4. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., sebagai pembimbing utama yang telah banyak memberikan bantuan dan bimbingan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
5. Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.H., sebagai pembimbing pendamping yang telah memberikan bantuan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.

6. Para Bapak Ibu Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar sebagai dosen penguji yang telah memberikan banyak masukan, kritikan dan juga saran untuk kesempurnaan tesis ini
7. Para Bapak Ibu Guru Besar Universitas Hasanuddin Makassar sebagai dosen pengajar yang telah banyak membantu dan berbagi ilmu pengetahuan di bidang hukum.
8. Para Bapak dan Ibu Notaris yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
9. Bapak Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung yang telah memberikan informasi dan kesempatan studi pendahuluan dalam penelitian ini.
10. Teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Angkatan 2011, atas saran, masukan, dan bantuannya dalam pembuatan tesis ini.
11. Orang Tua (I Wayan Rica & Ni Made Rupit), suami (Peter Gerald Johnson LL.B., OAM) dan kakak (Ni Wayan Ruscitawati, SS), yang tiada henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan baik moral maupun spiritual.
12. Seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis membuka diri untuk menerima segala saran dan kritik yang membangun.

Akhirnya, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Makassar, April 2013

Penulis

ABSTRAK

NI MADE ARYAWATI, Eksistensi Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah (dibimbing oleh Anwar Borahima dan Farida Patittingi)

Penelitian ini bertujuan : 1) untuk mengetahui hal – hal yang bisa diatur dalam Perjanjian Kawin dan 2) untuk mengetahui akibat hukum dari adanya Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran terhadap Penguasaan Hak atas Tanah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Badung. Penelitian bersifat sosio yuridis yaitu penelitian didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian empiris. Sampel diambil dari beberapa notaris dan responden. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Data primer dan data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hal – hal yang bisa diatur dalam suatu perjanjian kawin adalah mengenai harta benda perkawinan dan hak maupun kewajiban calon suami istri. Dengan adanya perjanjian kawin maka seorang WNI dari pasangan perkawinan campuran beda kewarganegaraan tetap bisa menguasai kepemilikan hak atas tanah yang diperolehnya setelah perkawinan.

Kata Kunci : Perjanjian Kawin, Perkawinan Campuran, Hak atas Tanah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Orisinalitas	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Pengertian Perkawinan Dan Pengertian Perjanjian Kawin.....	15
B. Pengertian Perkawinan Campuran	24
C. Pengertian Hak Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-laki Dalam Perkawinan Campuran	29
D. Pengertian Penguasaan Hak atas Tanah.....	32
E. Kerangka Pikir.....	46
F. Definisi Operasional	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	48
A. Sifat Penelitian.....	48
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Populasi dan Sampel.....	49
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	50

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
	A. Hal-Hal Yang Diatur Dalam Suatu Perjanjian Kawin. 51	
	1. Prinsip legalitas dalam perjanjian kawin.....	51
	2. Perlindungan Hukum	60
	B. Akibat Hukum Dari Adanya Perjanjian Kawin Terhadap Penguasaan Hak Atas Tanah.....	78
BAB V	PENUTUP	99
	A. Kesimpulan.....	99
	B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin maju, ditandai dengan pesatnya laju perekonomian dan meningkatnya kemampuan manusia dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada era globalisasi ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk pula kemajuan dalam bidang transportasi dan telekomunikasi, juga telah membawa pengaruh semakin mudahnya terjadi hubungan atau interaksi antar sesama manusia, bahkan antar suku bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan.

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terdiri dari ribuan pulau dan sangat terkenal dengan kekayaan alamnya yang berlimpah. Begitu pula budaya bangsanya yang memberikan daya tarik tersendiri bagi Negara lain untuk datang melihat dan menikmati keindahan alam, budaya, adat dan penduduknya yang ramah.

Kemajuan dibidang teknologi transportasi dan telekomunikasi inilah yang kemudian sangat mempermudah warga negara dari berbagai bangsa itu datang ke Indonesia. Berbagai alasan kemudian muncul dari warga negara asing ini untuk bisa datang bahkan untuk bisa tinggal lebih lama di Indonesia khususnya Bali.

Interaksi langsung yang terjadi antara warga lokal dengan warga negara asing setiap harinya dalam setiap rutinitas hidup,

membuat tidak dapat dihindarinya adanya suatu ketertarikan di antara mereka yang kemudian berlanjut dalam sebuah ikatan resmi perkawinan. Hal ini juga tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai salah satu makhluk tertinggi ciptaan Tuhan, yang selalu hidup bermasyarakat sehingga manusia selalu saling memerlukan dan saling membutuhkan satu sama lainnya, terlebih-lebih dalam hal ini antara laki-laki dan perempuan.

Ada suatu peristiwa hukum yang sangat penting dan erat kaitannya dengan kehidupan manusia yaitu kelahiran, kehidupan, dan kematian. Kehidupanlah yang mempunyai hubungan langsung dengan perkawinan.¹ Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Scholten memberikan penjelasan mengenai perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan ialah: "Suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara".²

Interaksi yang terjadi antara individu yang berbeda suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan

¹ Soerojo Wignyodipoero, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Perkawinan*, PT. Gunung Agung, Jakarta, 1985, hal. 122.

² Scholten dalam bukunya Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Cetakan Kesebelas, Alumni, Bandung, 2000, hal. 13.

hubungan-hubungan hukum, khususnya dalam hukum perdata international yang salah satunya adalah perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing stelsel hukum yang berlaku terhadap masing masing pihak yang terlibat.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur perkawinan campuran diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Dalam suatu perkawinan tentunya tidak lepas dari adanya perolehan harta benda selama perkawinan maupun adanya harta benda yang dibawa ke dalam perkawinan termasuk tanah.

Pada saat ini sudah banyak terjadi perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Tanah sebagai harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan akhirnya akan menjadi pertanyaan bagi pasangan dalam perkawinan campuran mengenai penguasaan dan kepemilikannya.

Pertanyaan ini muncul karena dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang – Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA dalam Pasal 21 ayat (3) mengatur bahwa orang

asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik wajib dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

Hal ini berarti bahwa berdasarkan aturan tersebut seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran harus melepaskan haknya atas tanah yang diperolehnya setelah atau selama perkawinan, dalam jangka waktu satu tahun setelah diperolehnya hak tersebut. Begitu pula apabila seorang warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya karena menikah dengan seorang warga negara asing maka dia harus melepaskan haknya atas tanah tersebut dalam jangka waktu satu tahun setelah dia mendapatkan hak tersebut.

Dalam Pasal 21 ayat 3 UUPA diatur pula bahwa dengan adanya percampuran harta akibat perkawinan, maka bagi seorang WNI dalam perkawinan campuran, syarat utamanya untuk tetap

mendapatkan hak kepemilikan atas tanah adalah warga negara Indonesia tunggal (tidak memiliki kewarganegaraan ganda) dan memegang Perjanjian Kawin. Perjanjian Kawin yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa Perjanjian Kawin itu harus dibuat secara tertulis mengenai harta benda perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan, tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan dan mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.

Dalam KUHPerdata dengan adanya perkawinan, maka sejak itu harta kekayaan baik harta asal maupun harta bersama suami dan istri bersatu, kecuali ada perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenal 2 (dua) macam harta perkawinan, yaitu:

1. Harta asal/harta bawaan
2. Harta bersama (Pasal 35)

Harta asal adalah harta yang dibawa masing-masing suami/istri ke dalam perkawinan, di mana pengurusannya diserahkan pada masing-masing pihak sedangkan harta bersama adalah harta yang dibentuk atau diperoleh selama perkawinan. Berbeda dengan yang ada dalam KUHPerdata, dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, adanya perkawinan tidak menyebabkan harta asal/harta bawaan

menjadi harta bersama tetapi tetap dibedakan antara harta asal dan harta bersama.

Perjanjian kawin dibuat agar harta asal dan harta yang didapatkan oleh suami atau istri setelah perkawinan tetap terpisah dan tidak terbentuk harta bersama. Suami atau istri memisahkan harta yang didapat masing-masing selama perkawinan.

Dalam penjelasan Pasal 29 Undang – Undang Perkawinan disebutkan bahwa taklik-talak tidak termasuk dalam Perjanjian Kawin. Perjanjian Kawin itu dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan berlangsung.

Perjanjian Kawin itu harus dibuat secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak yang disahkan Pencatat Perkawinan. Apabila telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka isinya mengikat para pihak dan juga pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tersangkut.

Perjanjian Kawin itu mulai berlaku sejak perkawinan berlangsung dan tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan kedua belah pihak dengan syarat tidak merugikan pihak ketiga yang tersangkut. Hal ini berlaku pula dalam perkawinan campuran.

Perkawinan atau pernikahan termasuk perkawinan campuran adalah sesuatu yang sakral, karena pernikahan itu tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama. Oleh karena itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan mengamanatkan bahwa pernikahan harus atau wajib dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan kepercayaannya serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kementerian Agama merupakan satu-satunya instansi pemerintah yang diberi amanat berdasarkan undang-undang untuk melakukan pengawasan dan pencatatan dalam memberikan pelayanan nikah dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di seluruh Indonesia. Oleh karena itu buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan bagi mereka yang beragama Islam merupakan dokumen yang mempunyai status kekuatan hukum yang sama dengan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama selain agama Islam. Untuk itu tidak ada alasan bagi sebagian negara yang mengharuskan warganegaranya yang kawin dengan warganegara Indonesia yang beragama islam untuk melaksanakan pendaftaran ulang perkawinannya pada Kantor Catatan Sipil.

Perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Perkawinan). Oleh karena itu perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia, harus dilaksanakan berdasarkan

hukum perkawinan Indonesia. Jadi untuk sahnya perkawinan tersebut harus berdasarkan hukum agama dan harus dicatatkan.

Apabila kedua belah pihak, calon suami-isteri ini menganut agama yang sama maka tidak akan menimbulkan masalah, namun apabila berbeda agama, maka akan timbul masalah hukum antar agama. Masalahnya tidak akan menjadi rumit apabila salah satu pihak rela untuk meleburkan diri/mengikuti agama pihak yang lainnya. Jadi masalah hukum antar agama ini hanya muncul apabila kedua belah pihak tetap ingin mempertahankan keyakinannya. Terlebih lagi karena Kantor Catatan Sipil berdasarkan Keppres Republik Indonesia No.12 Tahun 1983, tidak lagi berfungsi untuk menikahkan.

Mengenai keabsahan perkawinan campuran ini memang belum ada pengaturan khusus, sehingga di dalam kenyataan sehari – hari di masyarakat, sering terjadi untuk mudahnya, salah satu pihak dari pasangan meleburkan diri mengikuti agama pasangannya kemudian melangsungkan pernikahan berdasarkan agama salah satu pihak dan kemudian setelah perkawinannya disahkan, mereka kembali kepada keyakinannya masing-masing. Disamping itu terdapat juga pasangan yang melangsungkan perkawinan di luar negeri, baru kemudian didaftarkan di Indonesia.

Apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka ketentuan hukum material berkaitan dengan harta kekayaan diatur

berdasarkan hukum suami, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Namun harta benda dalam perkawinan campuran ini apabila tidak dibuatkan Perjanjian Kawin yang menyangkut harta perkawinan khususnya dalam hal ini tanah, maka berkenaan dengan harta perkawinan ini akan tunduk pada Pasal 35 Undang – Undang Perkawinan dimana diatur, bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Selanjutnya mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan isteri, namun dalam setiap perbuatan hukum yang menyangkut harta bersama harus ada persetujuan kedua belah pihak (Pasal 36 ayat 1) sedangkan dalam hal harta bawaan, masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat 2).

Apabila terjadi perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37). Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing di dalam undang-undang Perkawinan ini adalah hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya.

Untuk Perkawinan Campuran akan menjadi masalah Hukum Perdata internasional, karena akan terpaut 2 (dua) sistem hukum

perkawinan yang berbeda, yang dalam penyelesaiannya dapat digunakan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat 1 GHR (*Regeling op de gemengde huwelijken*) S. 1898 yaitu diberlakukan hukum pihak suami. Masalah harta perkawinan campuran ini apabila pihak suami warga negara Indonesia, maka tidak ada permasalahan, karena diatur berdasarkan hukum suami yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan apabila isteri yang berkebangsaan Indonesia dan suami berkebangsaan asing maka dapat menganut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 ayat (1) GHR, yaitu diberlakukan hukum pihak suami.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan banyak bermunculan masalah tentang status kepemilikan hak atas tanah apabila warga negara Indonesia (WNI) menikah dengan warga negara asing (WNA). Terlebih dahulu dipertanyakan kembali pada pasangan beda warga negara tersebut, apakah menikah dengan Perjanjian Kawin (*Prenuptial Agreement*).

Apabila mereka membuat Perjanjian Kawin, maka tidak ada percampuran harta sehingga harta akan dimiliki oleh masing - masing pihak dan menjadi milik masing-masing. Sebaliknya apabila pasangan perkawinan campuran tidak ada Perjanjian Kawin, maka harta yang dimiliki selama perkawinan menjadi harta bersama pasangan tersebut.

Dengan kata lain warga negara asing (WNA) ikut memiliki setengah dari harta (tanah) tersebut sehingga warga negara

Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA) tanpa Perjanjian Kawin dipaksa untuk tunduk pada ketentuan peraturan yang diperuntukkan bagi orang asing.

Berdasarkan latar belakang dan hasil penelitian awal tersebut, maka penulis ingin mengkaji dalam bentuk karya ilmiah tesis dengan judul “Eksistensi Perjanjian Kawin Dalam Perkawinan Campuran Terhadap Penguasaan Hak atas Tanah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan substansi dalam Perjanjian Kawin?
2. Bagaimana akibat hukum dari adanya Perjanjian Kawin dalam perkawinan campuran terhadap penguasaan hak atas tanah?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hal-hal yang bisa diatur dalam suatu Perjanjian Kawin.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum dari adanya Perjanjian Kawin dalam perkawinan campuran terhadap penguasaan hak atas tanah.

D. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai bahan masukan positif dan wawasan bagi penulis untuk mendapatkan pengetahuan tentang eksistensi perjanjian

kawin dalam perkawinan campuran terhadap penguasaan hak atas tanah.

- b. Sebagai bahan masukan positif dan wawasan bagi penulis mengenai hukum perdata internasional pada umumnya yang berhubungan dengan eksistensi perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap penguasaan hak atas tanah.
- c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai peranan Pemerintah dalam hubungannya dengan perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap penguasaan hak atas tanah.
- d. Sebagai masukan kepada masyarakat tentang perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap penguasaan hak atas tanah.

E. Orisinalitas Penelitian

Penulis melakukan penelitian ini berdasarkan hasil pengkajian dilingkungan kerja sendiri. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menyangkut pada eksistensi perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap penguasaan hak atas tanah, yang pembahasannya mengenai hal-hal apa saja yang bisa diatur dalam perjanjian kawin serta akibat hukum dari adanya perjanjian kawin dalam perkawinan campuran terhadap penguasaan hak atas tanah.

Untuk menjamin orisinalitas, maka penelitian ini mengkaji dan menganalisis pada perspektif yang berbeda dengan berbagai penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dimana dalam uraian berikut dikemukakan hasil penelitian dan perbandingan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama dilakukan oleh Zulfanovriyendi pada Tahun 2008, Tesis dengan judul Akibat Hukum Pendaftaran Perjanjian Perkawinan terhadap Pihak Ketiga. Pokok permasalahan dalam penelitian tersebut adalah bagaimana akibat hukum pendaftaran perjanjian perkawinan terhadap pihak ketiga. Penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perjanjian perkawinan yang didaftarkan kepada pegawai pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 adalah mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak ketiga. Dalam hal Perjanjian Perkawinan tersebut tidak didaftarkan, maka untuk suami istri tidak mempunyai akibat hukum yang signifikan karena perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak tetapi untuk pihak ketiga tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Kedua, dilakukan oleh Fitrianty Chuzaimah pada Tahun 2009, Tesis dengan judul Kedudukan Perjanjian Perkawinan dan Akibat Hukumnya ditinjau dari Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini pokok permasalahannya adalah bagaimana pengaturan substansi dalam

perjanjian kawin dan apa akibat hukum dari perjanjian kawin terhadap harta kekayaan dari suami dan istri. Penelitian bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian Perkawinan adalah menyangkut tentang harta kekayaan. Akibat hukum yang timbul dari perjanjian perkawinan adalah apabila dikemudian hari terjadi perceraian atau salah satunya meninggal dunia, maka dengan adanya perjanjian perkawinan akan memudahkan dalam pembagian harta sehingga keributan dalam pembagian harta dapat dihindari.

Ketiga, dilakukan oleh Ria Desviastanti pada Tahun 2010, Tesis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perkawinan dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin. Penelitian tersebut mengangkat permasalahan yaitu 1).Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian kawin, 2).Apa kendala-kendala yang dihadapi terhadap pelaksanaan perjanjian kawin, 3). Bagaimana wewenang dan tanggung jawab notaris atas akta yang dibuatnya. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah perjanjian kawin memberikan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan bagi suami maupun istri. Dalam pelaksanaan perjanjian kawin ada kendala dapat memicu perselisihan bagi para pihak. Wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah

sebatas isi perjanjian kawin yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Ke empat dilakukan oleh Stia Pranoto pada tahun 2011, Tesis dengan judul Eksistensi Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah bagaimana eksistensi perjanjian perkawinan dan akibat hukumnya berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perjanjian perkawinan itu ada sebelum perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat dirubah tanpa persetujuan suami istri dan apabila terjadi perubahan, maka perubahan tersebut tidak boleh merugikan pihak ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Hasil – hasil penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan walaupun ada persamaan dari beberapa sumber data atau teori yang digunakan tetapi yang ingin dikaji tidak sama yaitu pihak yang membuat perjanjian kawin adalah mereka yang melakukan perkawinan campuran yang kemudian berpengaruh terhadap hak penguasaan atas tanah sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi dan kepastian hukum sehingga kenyamanan dan keharmonisan dapat tetap terjaga.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan Dan Pengertian Perjanjian Kawin

Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menyebutkan secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, kecuali hanya menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak dapat disahkan jika melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Ini artinya, semua hal, asal tidak bertentangan dengan hukum dan kesusilaan dapat dituangkan dalam perjanjian tersebut, misalnya tentang harta sebelum dan sesudah kawin atau setelah cerai, pemeliharaan dan pengasuhan anak, tanggung jawab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga, pemakaian nama, pembukaan rekening Bank, hubungan keluarga, warisan, larangan melakukan kekerasan, marginalisasi (hak untuk bekerja), subordinasi (pembakuan peran).

Menurut Subekti, “perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama”.³ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 mengatur bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

³ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan ke 32, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hal. 23.

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Haji Abdulah Sidik, mengatakan bahwa perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh). Tujuannya adalah membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa dan bathin”.⁴

Perumusan yang lebih luas adalah perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat calon suami istri untuk mengatur harta benda dalam perkawinan. Bedanya dengan pendapat Soetojo Prawirohamidjojo adalah terletak pada subjeknya yaitu menurut beliau subjeknya adalah calon suami istri karena berdasarkan peraturan yang berlaku perjanjian itu sebelum atau saat terjadinya perkawinan, dalam hal ini belumlah sebagai suami istri.

Begitu juga yang ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 47, bahwa sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam, perjanjian kawin dapat meliputi pencampuran harta pribadi, pemisahan harta pencaharian masing-masing, menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik (perjanjian dengan pihak Bank, misalnya) atas harta pribadi dan harta bersama.

⁴ Haji Abdullah Sidik, *Hukum Perkawinan Islam*, Tinta Emas, Jakarta, 1983, hal. 25.

Mengenai harta benda perkawinan dengan tegas telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974.

Dalam Pasal 119 KUH Perdata mengatur:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri,sekedar mengenai hal itu dengan perjanjian kawin ditentukan lain”.

Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa:

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa:

“Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, mengatur bahwa:

“Harta benda suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”.

Pasal 36 ayat (2) mengatur bahwa:

“Harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Menurut H.Hilman Hadikusuma:

“Harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencaharian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah”.⁵

Berdasarkan KUH Perdata (BW), jika tidak ada perjanjian kawin, maka harta kekayaan kedua belah pihak (suami istri) akan bercampur menjadi satu yang disebut harta bersama diantara suami istri tanpa mengingat asalnya harta tersebut, apakah berasal dari pihak suami ataukah dari pihak istri dan apabila suatu saat perkawinan diputuskan maka masing-masing suami dan istri akan berhak atas separuh bagian dari harta bersama tersebut.

Menurut Titik Triwulan Tutik:

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan Ketiga, Mandar Maju, Bandung, 2007, hal. 54.

“harta kekayaan adalah segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan seseorang”.⁶

Perjanjian kawin berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali ada persetujuan dari kedua belah pihak, dan selama perubahan tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

Jadi jelas, perjanjian kawin hanya dapat diubah jika ada kesepakatan kedua belah pihak. Bila keinginan untuk merubah itu datang hanya dari satu pihak, dan satu pihak lainnya tidak setuju, maka perubahan tidak sah yang berarti perjanjian yang telah disepakati, belum/tidak mengalami perubahan.

Happy Susanto mendefinisikan perjanjian kawin atau *prenuptial agreement* (tandatangan harta terpisah) sebagai :“Perjanjian yang dibuat oleh pasangan calon pengantin, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum perkawinan mereka dilangsungkan dan isi perjanjian tersebut mengikat hubungan perkawinan mereka”.⁷

Sedangkan menurut Endang Sumiarni, perjanjian kawin adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Cetakan Pertama, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2008, hal. 26

⁷ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadi Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*, Cetakan Pertama, Trans Media Pusaka, Jakarta, 2008, hal. 78

atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka”.⁸

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur, bahwa:

Jika perjanjian kawin atau Taklik Talak dilanggar, maka para pihak berhak meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.

Dalam sebuah perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui

⁸ Endang Sumiarni, *Kedudukan Suami Istri dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Gender melalui Perjanjian Kawin)*, Cetakan Pertama, Wonderfull Publishing Company, Yogyakarta, 2005, hal. 21.

para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Berbicara mengenai harta perkawinan, menurut Hilman Hadikusuma:

“Harta Perkawinan adalah semua harta yang dikuasai suami isteri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan baik harta kerabat yang dikuasai maupun harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta pencarian hasil bersama suami istri dan barang-barang hadiah.⁹

Diperparah dengan adanya globalisasi yang mementingkan semangat individualistis, keserakahan mulai tertanam dalam watak dan jiwa bangsa. Kini banyak pasangan muda yang sering menyatakan dirinya sebagai orang modern, membuat sebuah perjanjian kawin. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan nilai yang ada dalam masyarakat timur.

Banyak pasangan yang kini melakukan perjanjian kawin. Dengan berbagai alasan, mereka membuat perjanjian kawin kepada masing-masing pasangannya.

Seorang manusia pasti memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang diinginkannya. Perkawinan merupakan sebuah institusi yang sakral dan mulia. Perkawinan harus dilandaskan pada rasa saling mengasihi antara kedua mempelai.

⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cetakan Keenam, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 156.

Dalam Undang- Undang Perkawinan diaturbahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Melihat definisi perkawinan yang disebutkan dalam undang-undang di atas, kita dapat melihat bahwa dalam suatu perkawinan haruslah dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang terhadap pasangan kita. Kita harus bisa memposisikan diri di tempat yang tepat. Sebagai suami berarti kita sebagai pelindung keluarga dan kepala rumah tangga. Seorang istri haruslah menjadi ibu yang baik dan pasangan yang mampu memahami suaminya.

Orang yang ingin melakukan perkawinan mempunyai motivasi tersendiri. Mereka melakukan perkawinan atas dasar pertimbangan yang matang. Ada beberapa motivasi dalam perkawinan yaitu:

1. Genetis
2. Biologis
3. Sosiologis
4. Religius
5. Psikologis
6. Ekonomi
7. Politis

Perjanjian kawin dilakukan secara tertulis atas persetujuan kedua belah pihak. Hal ini menimbulkan konsekuensi hukum yang berarti para pihak telah mengikatkan diri pada perjanjian tersebut

dan tidak boleh melanggar isi perjanjian tersebut (Pasal 1313 BW). Para pihak harus mentaati isi perjanjian sebagaimana diatur dalam BW. Sebagai sebuah perjanjian maka bila salah satu pihak melakukan pelanggaran (ingkar janji) dapat dilakukan gugatan baik gugatan cerai atau ganti rugi.

Perjanjian kawin biasanya disusun sebelum dilangsungkannya perkawinan. Hal ini bertujuan mengatur terlebih dahulu sebelum adanya pernikahan. Sehingga hak dan kewajiban para pihak akan menjadi jelas.

Pembuatan perjanjian kawin sebelum ada perkawinan adalah agar perjanjian tersebut berlaku efektif ketika perkawinan tersebut dilangsungkan. Sebab ada kemungkinan jika perjanjian kawin dilaksanakan setelah adanya perkawinan akan menjadi sebuah hal yang aneh. Karena masih saja memikirkan harta sedangkan sudah saling terikat. Hal ini berarti ada indikasi untuk melakukan perceraian atau memang sejak awal, motivasi perkawinan tersebut adalah motivasi ekonomi atau politis.

Perjanjian kawin harus disahkan petugas pencatatan perkawinan. Sebenarnya diperbolehkan untuk menyusun perjanjian secara pribadi atau hanya melibatkan pihak ketiga. Kemudian surat perjanjian tersebut diserahkan pada pegawai pencatatan untuk dilakukan pengesahan. Perjanjian kawin yang dilakukan seperti itu dikatakan sah namun kekuatan hukumnya lemah. Oleh karena itu

banyak pihak yang membuat perjanjian ini dihadapan Notaris dengan menggunakan akta Notariat. Jika perjanjian dilakukan dengan notaris maka kekuatan hukum perjanjian tersebut kuat dan tidak diragukan.

Perjanjian kawin tidak dapat dirubah secara sepihak melainkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak untuk merubahnya. Manusia kadang berubah pikiran sehingga undang-undang perkawinan mengakomodir hal ini dalam ketentuan Pasal 29 ayat (4) Undang- Undang Perkawinan. Perubahan perjanjian juga tidak boleh melibatkan pihak ketiga dalam perjanjian.

Peraturan tentang perjanjian kawin dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139 mengatur, bahwa :

“Dengan mengadakan perjanjian kawin, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan segala ketentuan ini”.

Sedangkan peraturan perjanjian kawin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, hanya mengatur satu pasal yaitu Pasal 29 ayat (1):

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

B. Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan perkawinan campuran yang terdapat dalam S. 1898/158. Menurut Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 pengertian perkawinan campuran adalah:

“Perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Apabila melihat isi pasal tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan campuran yang sekarang berlaku di Indonesia unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan itu dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita
2. Dilakukan di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan
3. Di antara keduanya berbeda kewarganegaraan
4. Salah satu pihaknya berkewarganegaraan Indonesia.

Contoh: seorang wanita warga Negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki warga Negara asing atau sebaliknya, sedangkan pengertian perkawinan campuran menurut S. 1898/158 Pasal 1 nya mengatur:

“Perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan”.

Contohnya: Seorang wanita warga Negara Indonesia kawin dengan seorang laki-laki warga Negara asing atau sebaliknya atau seorang wanita beragama Islam kawin dengan seorang laki-laki beragama selain Islam.

Kalau dibandingkan perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dengan perkawinan campuran menurut S. 1898/158 adalah sebagai berikut:

Perkawinan campuran menurut Pasal 57 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 ruang lingkupnya lebih sempit karena hanya berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihaknya harus warga Negara Indonesia.

Perkawinan campuran menurut S. 1898/158 ruang lingkupnya lebih luas karena selain berbeda kewarganegaraan juga perkawinan dapat dilakukan karena perbedaan agama, tempat, dan golongan.

Sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak harus memenuhi syarat-syarat yang berlaku menurut hukum masing-masing pihak (Pasal 60 ayat 1 UU RI No. 1 Tahun 1974). Sahnya perkawinan harus berdasarkan Pasal 2 UU RI No. 1 Tahun 1974 yang mengatur:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan campuran yang dilakukan oleh para pihak yang kedua-duanya beragama Islam dicatat di Kantor Urusan Agama sedangkan yang berbeda di Kantor Catatan Sipil.

Berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 akibat dari perkawinan campuran yang berlainan kewarganegaraan dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku (UU RI No. 12 Tahun 2006).

Pasal 59 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa:

“Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata”.

Kedudukan anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin akan mengikuti kewarganegaraan ayah dan ibunya dengan siapa ia mempunyai hubungan hukum keluarga. Dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan, maka anak hasil dari perkawinan campuran adalah warga Negara Indonesia, apabila:

1. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu WNA (Pasal 4 sub c).
2. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNA dan ibu WNI (Pasal 4 sub d)
3. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak-anak tersebut (Pasal 4 sub e).
4. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI (Pasal 4 sub 9)
5. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI (Pasal 4 sub g)
6. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin (Pasal 4 sub h)
7. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya (Pasal 4 sub i)

8. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui (Pasal 4 sub j)
9. Anak yang baru lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui kewarganegaraan (Pasal 4 sub k)
10. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia (Pasal 4 sub m)

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun

2006 mengatur :

1. Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui WNI
2. Anak WNI yang belum berusia 5 tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan pengadilan tetap diakui sebagai WNI

Pasal 6 ayat 1 mengatur :

Dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagai dimaksud dalam Pasal 4 sub c, sub d, sub h, sub l dan pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

Seperti telah disebutkan sebelumnya akibat dari perkawinan campuran terhadap suami/istri, akan kehilangan atau mendapat kewarganegaraan.

1. Perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki WNA kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
2. Laki-laki WNI yang kawin dengan perempuan WNA kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum Negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
3. Perempuan (dalam ayat 1) atau laki-laki (dalam ayat 2) di atas jika ingin tetap menjadi WNI dapat mengajukan kepada Pejabat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut.

Pasal 19 antara lain mengatur sebagai berikut;

1. WNA yang kawin secara sah dengan WNI dapat memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara di hadapan Pejabat.
2. Pernyataan tersebut (ayat 1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.

C. Pengertian Hak Waris Anak Perempuan dan Anak Laki-laki Dalam Perkawinan Campuran

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan yang dimaksud dengan warga negara adalah:

Warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara dan pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.

Jadi, dari semua uraian dapat diketahui bahwa status kewarganegaraan anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 2 mengatur bahwa:

Yang menjadi warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Besaran bagian para ahli waris berdasarkan KUHPerduta, dalam hal ini mengenai besaran ahli waris laki-laki dengan ahli waris perempuan, memiliki bagian sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan sesuai dengan ketentuan Pasal 852 ayat (1) KUHPerduta yang mengatur sebagai berikut:

“Anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun, mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu.”

Hukum Waris Barat (KUHPerduta) mengenal prinsip *legitime portie* (bagian mutlak) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerduta yang mengatur bahwa:

“*Legitime portie* adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”

Prinsip *legitime portie* menentukan bahwa ahli waris memiliki bagian mutlak dari peninggalan yang tidak dapat dikurangi sekalipun melalui surat wasiat si pewaris. Dalam hal ini, bagian mutlak bagi para ahli waris adalah tiga perempat dari harta warisan. Hal ini sesuai dengan Pasal 914 ayat (3) KUHPerdara yang mengatur sebagai berikut :

“Tiga orang atau lebih pun anak yang ditinggalkannya, maka tiga perempatlah bagian mutlak itu dari apa yang sedianya masing-masing mereka harus mewarisinya, dalam perwarisan.”

Terhadap setiap pemberian atau penghibahan yang mengakibatkan berkurangnya bagian mutlak dalam pewarisan, dapat dilakukan pengurangan hanya berdasarkan tuntutan dari ahli waris ataupun pengganti mereka.

Dalam Hukum Waris Islam, pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur sebagai berikut :

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-

sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Namun demikian, sesuai dengan Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa:

“Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris lainnya ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan.”

Dalam menentukan bagian-bagian tiap ahli waris, hukum waris adat mendasarkan pada kebiasaan dalam bidang kewarisan yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti tiap daerah memiliki cara kebiasaan yang berbeda untuk menentukan besaran bagian warisan masing-masing dari ahli waris. Sebagai contoh, pembagian besarnya warisan di daerah Sumatera Barat, hak (bagian) warisan dari anak perempuan lebih besar dari bagian warisan dari anak laki-laki, akan tetapi hal tersebut berbeda dengan kebiasaan yang terjadi di daerah Sumatera Utara, yang memberikan hak dalam warisan lebih besar kepada anak laki-laki jika dibandingkan dengan bagian anak perempuan.

D. Pengertian Penguasaan Hak atas Tanah

1. Pengertian Penguasaan Hak Atas Tanah

Tanah sebagai sumber daya alam merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia oleh karena itu sudah sewajarnya apabila mengelola tanah dengan sebaik-baiknya agar pemanfaatannya dapat memberikan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.¹⁰

Tanah merupakan permukaan bumi yang dalam penggunaannya meliputi tubuh bumi yang ada di bawahnya serta ruang yang ada di atasnya, namun dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu, dalam batas-batas menurut Undang – Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Istilah “hak” selalu tidak dapat dipisahkan dengan istilah “hukum”. Di dalam literatur Belanda, kedua-duanya disebut dengan “*recht*”. Akan tetapi antara hak dan hukum dapat dibedakan dengan menggunakan istilah “*objektief recht*” dan “*subjektief recht*”. Van Apeldoorn mengartikan *Objektief Recht* diartikan dengan hukum subjektif yaitu untuk menyatakan hubungan yang diatur oleh hukum obyektif. Berdasarkan mana yang satu mempunyai hak dan yang lain mempunyai kewajiban terhadap sesuatu.¹¹ Hak absolut memberi wewenang bagi pemegangnya untuk berbuat atau tidak berbuat, pada dasarnya dapat dilaksanakan terhadap siapa saja.¹² Dikarenakan hal tersebut, apabila seseorang

¹⁰ Arie S. Hutagalung, *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*, Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 19.

¹¹ Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 35.

¹² *Ibid*, hal. 37.

memperoleh hak atas tanah, maka pada diri seseorang yang memperoleh hak atas tanah tersebut mempunyai kekuasaan untuk menguasai tanah tersebut.

Pengertian “penguasaan” dapat dipakai dalam arti fisik, juga dalam arti yuridis. Juga beraspek privat dan beraspek publik. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang dilandasi hak, yang dilindungi oleh hukum dan pada umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya pemilik tanah mempergunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihaki, tidak diserahkan kepada pihak lain. Ada penguasaan yuridis, yang biarpun memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang dihaki secara fisik, pada kenyataannya penguasaan fisiknya dilakukan oleh pihak lain, misalnya seseorang yang memiliki tanah tidak mempergunakan tanahnya sendiri akan tetapi disewakan kepada pihak lain, dalam hal ini secara yuridis tanah tersebut dimiliki oleh pemilik tanah akan tetapi secara fisik dilakukan oleh penyewa tanah. Ada juga penguasaan secara yuridis yang tidak memberi kewenangan untuk menguasai tanah yang bersangkutan secara fisik, misalnya kreditor (bank) pemegang hak jaminan atas tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan (jaminan), akan tetapi secara fisik penguasaannya tetap ada pada pemegang hak atas tanah. Penguasaan yuridis dan fisik atas tanah ini dipakai dalam aspek privat.

Adapenguasaan yuridis yang beraspek publik, yaitu penguasaan atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA.¹³

Dalam UUPA diatur dan sekaligus ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional kita, yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi dalam Hukum Tanah Nasional, karena Hak Bangsa Indonesia adalah karunia dari Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat Indonesia dan sekaligus merupakan sumber dari hak-hak atas tanah lainnya. ada dua unsur yang terkandung dalam Hak Bangsa ini, yaitu unsur kepunyaan dan unsur tugas kewenangan untuk mengatur dan memimpin penguasaan dan penggunaan tanah bersama yang dipunyainya;
2. Hak menguasai dari negara yang disebut dalam Pasal 2 ayat (1), apabila ditinjau dari pengertian berdasarkan UUPA, maka hak menguasai dari negara memberikan kewenangan kepada negara untuk:¹⁴
 - a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa;

¹³ Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal.73.

¹⁴Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya)*, Djambatan, Jakarta, 1999, hal. 259.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Selain kewenangan-kewenangan di atas, hak menguasai dari negara ini juga memberikan kewenangan bagi penguasa yudikatif berupa kewenangan menyelesaikan sengketa-sengketa tanah, baik diantara rakyat sendiri amupun di antara rakyat dan pemerintah, melalui peradilan umum.¹⁵

3. Hak ulayat masyarakat hukum adat yang disebut dalam Pasal 3, yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat-masyarakat hukum adat territorial dengan hak ulayat;¹⁶

Pemegang hak ulayat masyarakat hukum adat pada dasarnya berkewajiban untuk:

- a. Menggunakan haknya sebagaimana mestinya untuk meramu atau berburu dalam hutan wilayah hukum masyarakat itu.
- b. Menepati ketentuan dan kata sepakat yang telah tercapai antar-warga dalam penggunaan hak ulayat tersebut baik secara bersama-sama maupun secara pribadi atas tanah yang bersangkutan.
- c. Menjaga dan memelihara dengan sebaik mungkin kondisi alam tempat mereka melakukan pencahariannya tersebut.¹⁷

¹⁵ Jeane Neltje Saly, *Penelitian Hukum Pemanfaatan Hak Atas Tanah dalam Hubungannya Dengan Usaha Tani*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 39.

¹⁶ Harsono, *Op.Cit.*, hal. 263.

4. Hak-hak perorangan /individu yang terdiri dari:

a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individu:

1) Hak Atas Tanah Primer, yaitu hak atas tanah yang langsung bersumber pada Hak Bangsa:

a) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6.

Subyek hukum tanah hak milik adalah:

- Pasal 9 azas kewarganegaraan dan azas persamaan
- Pasal 20 (1) azas umum perorangan
- Pasal 21 (1) Warganegara Indonesia
- Pasal 21 (4) Warganegara Indonesia Tunggal.

Pemegang hak milik yang bersumber dari hak milik adat pada dasarnya berkewajiban untuk:

- Menggunakan tanahnya secara semestinya menurut tujuannya.
- Menjaga agar penggunaan tanah tersebut tidak mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum, dan

¹⁷Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 32.

- Memelihara tanah tersebut dengan baik sehingga tanahnya dapat berfungsi sosial, sebagaimana hal ini sudah menjadi “jiwa asli” yang melandasi Hukum Adat Indonesia.¹⁸

b) Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara selama jangka waktu tertentu, guna perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan.

Yang menjadi subyek hukum dari Hak Guna Usaha adalah warga negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.

c) Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri dalam jangka waktu tertentu, yaitu 20 tahun atau 30 tahun.

Menurut Pasal 36 ayat (1) UUPA, subyek hukum dari Hak Guna Bangunan ini adalah Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

d) Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang langsung dikuasai oleh

¹⁸ Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, *Op.Cit.*, hal. 32.

negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam Surat Keputusan Pemberian Hak atau Perjanjian dengan pemiliknya yang bukan sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan.

Subyek hukum dari Hak Pakai adalah Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing yang berkedudukan di Indonesia, Badan Hukum Indonesia, dan Badan Hukum Asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia.

e) Hak Pengelolaan

Hak Pengelolaan dapat dirumuskan sebagai suatu hak atas permukaan bumi yang disebut dengan tanah yang merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada suatu lembaga pemerintah, atau pemerintah daerah, badan hukum pemerintah, atau pemerintah daerah untuk:

- 1) Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang bersangkutan;
- 2) Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan usahanya;
- 3) Menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh pemegang hak pengelolaan tersebut, yang meliputi segi peruntukan, penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak

ketiga yang bersangkutan dilakukan oleh pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1977 mengatur subjek hak pengelolaan itu pada Pasal 2, 5 dan Pasal 7 yaitu pemerintah daerah, lembaga, instansi dan atau badan-badan hukum (milik) pemerintah atau pemerintah daerah untuk pembangunan dan pengembangan wilayah pemukiman, wilayah industri dan pariwisata. Dalam pada itu oleh Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 mengatur pula subjek hak pengelolaan itu adalah lembaga, instansi pemerintah atau badan/badan hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan usaha sejenis dengan perusahaan industri dan pelabuhan.²⁰

- 2) Hak Atas Tanah yang Sekunder, yaitu hak yang bersumber dari pemilikinya (diperoleh dari pemilikinya), yaitu:

¹⁹ Ramli Zein, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hal. 57.

²⁰ *Ibid*, hal. 66.

- a) Hak Guna Bangunan
- b) Hak Pakai
- c) Hak Gadai
- d) Hak Usaha Bagi Hasil
- e) Hak Menumpang
- f) Hak Sewa

b. Wakaf

Tanah-tanah wakaf, yaitu tanah-tanah Hak Milik yang sudah diwakafkan.²¹ Maksud dari diwakafkan yaitu diberikan untuk kepentingan sosial, misalnya tanah-tanah untuk rumah ibadah, tanah untuk panti asuhan, dan lain sebagainya. Wakaf tanah hak milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu pewakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksudkan di sini adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 28 Tahun 1997 tentang Pewakafan Tanah Milik. Peraturan Pemerintah ini dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.²²

c. Hak Jaminan atas Tanah: Hak Tanggungan.²³

²¹ *Ibid*, hal. 263.

²² Urip Santoso, *Op.Cit.*, hal. 83.

²³ Harsono, *Op.Cit.*, hal. 24.

Hak Tanggungan merupakan satu-satunya hak jaminan atas tanah yang dalam Hukum Tanah Nasional. Hak Tanggungan menurut UUPA dapat dibebankan kepada Hak Milik (Pasal 25), Hak Guna Usaha (Pasal 33), dan Hak Guna Bangunan (Pasal 39). Menurut Pasal 51 UUPA, Hak Tanggungan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Undang-Undang yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1996²⁴

Atas dasar hak menguasai dari negara, ditentukan adanya macam-macam hak atas tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.²⁵

a. Hak Milik

Adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 20 ayat (2).

b. Hak Guna Usaha

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, tanah mana digunakan untuk perusahaan pertanian, perikanan dan peternakan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik

²⁴ Urip Santoso, *Op.Cit.*, hal. 83.

²⁵ Harsono, *Op.Cit.*, hal. 537.

Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 28 ayat (1). Hak Guna Usaha ini diberikan untuk tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan jangka waktu pemberian adalah 25 tahun, dan bagi perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 29 ayat (1), (2), (3).

c. Hak Guna Bangunan

Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 35 ayat (1), (2).

d. Hak Pakai

Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan undang-undang. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 41 ayat (1) Jangka waktu pemberian hak pakai

tidak tentu, yaitu selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan yang tertentu.

e. Hak Sewa

Hak Sewa atas tanah, yaitu hak yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum yang memberikannya hak untuk mempergunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 44.

f. Hak Membuka Tanah

Hak membuka tanah ini hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia.

g. Hak Memungut Hasil Hutan

Sama halnya dengan hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan juga hanya dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia.

- h. Hak-hak yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 16 ayat (1). Hak-hak yang sifatnya sementara adalah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menampung, dan hak sewa tanah pertanian. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Agraria, Pasal 53 ayat (1)

2. Subyek Hak Atas Tanah

a. Hak Milik

Sesuai dengan Pasal 21 UUPA, maka yang dapat mempunyai tanah Hak Milik, adalah:

- (1) Warga negara Indonesia;
- (2) Badan-badan hukum tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam kaitannya dengan subyek hak atas tanah dengan status hak milik ini, maka sesuai dengan Pasal 21 ayat 3 UUPA ditentukan bahwa:

“Orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan-tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun...”

b. Hak Guna Usaha

Menurut ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) UUPA, yang dapat memiliki tanah dengan status hak guna usaha adalah:

- (1) Warga Negara Indonesia
- (2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Sehubungan dengan kepemilikan hak atas tanah dengan status hak guna usaha ini, maka apabila orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha ini tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang disebut di atas, maka dalam jangka waktu satu tahun orang atau badan hukum yang dimaksud wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat.

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut di atas, maka hak guna usaha yang bersangkutan hapus menurut hukum.

c. Hak Guna Bangunan

Sesuai dengan Pasal 36 ayat (1) UUPA, yang dapat mempunyai Hak Guna Bangunan, adalah:

(1) Warga Negara Indonesia

(2) Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan subyek hak, Hak Guna Bangunan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) UUPA ditentukan bahwa:

“Orang atau Badan Hukum yang mempunyai Hak Guna Bangunan dan tidak lagi memenuhi dalam jangka waktu tertentu 1 tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat”.

Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak lain yang memperoleh Hak Guna Bangunan jika ia tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Jika Hak Guna Bangunan tersebut tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut, maka hak itu hapus karena hukum.


d. Hak Pengelolaan

Istilah “Hak pengelolaan” satu diantara jenis-jenis hak atas tanah, sama sekali tidak disebut di dalam Undang-Undang Pokok Agraria No 5 tahun 1960. Hanya dalam penjelasan umum UUPA ada perkataan “pengelolaan” (bukan hak pengelolaan), yaitu dalam angka II nomor 2. Bahwa istilah hak

pengelolaan diambil dari bahasa Belanda yaitu *beheersrech*, yang diterjemahkan menjadi hak “penguasaan”. Adapun tujuan utama pemberian hak pengelolaan kepada pemegang hak sebetulnya bukan menggunakan tanah yang bersangkutan bagi keperluan usaha atau pelaksanaan tugasnya, melainkan tanah hak pengelolaan yang bersangkutan disediakan bagi penggunaan oleh pihak-pihak lain yang memerlukan.

E. Kerangka Pikir

Gambar 1



F. Definisi Operasional

1. Eksistensi diartikan dengan satu kata yaitu keberadaan. Dimana keberadaan yang di maksud dalam hal ini adalah apakah keberadaan tersebut berpengaruh atau tidak, terhadap terjadinya sesuatu hal.
2. Perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh suami istri untuk mengatur akibat-akibat perkawinan mengenai harta kekayaan.
3. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
4. Perkawinan campuran adalah Perkawinan antara dua orang yang ada di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
5. Penguasaan hak atas tanah adalah suatu hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.